



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK

Jln. H. Ilyas Yacub Painan Telp. (0756) 21080 Fax.0756.465207

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN PESISIR SELATAN
Nomor : 188.4 / 07 / Kpts-DSPPrPA-PS/2023

T E N T A N G

PENEMPATAN TUGAS APARATUR SIPIL NEGARA (ASN)
JABATAN FUNGSIONAL UMUM DAN TENAGA HONORER DILINGKUNGAN
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN PESISIR SELATAN

KEPALA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN PESISIR SELATAN

- Menimbang** :
- a. Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan, maka dipandang perlu untuk menempatkan Aparatur Sipil Negara Jabatan Fungsional Umum dan Tenaga Honorer di Lingkungan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan;
 - b. bahwa sehubungan dengan huruf a diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan;

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun – Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung dengan mengubah Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang

Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten di Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755)

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6402);
5. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 167 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN PESISIR SELATAN TENTANG PENEMPATAN TUGAS APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) JABATAN FUNGSIONAL UMUM DAN TENAGA HONORER DILINGKUNGAN DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN PESISIR SELATAN

PERTAMA : Menempatkan Aparatur Sipil Negara (ASN) Jabatan Fungsional Umum dan Tenaga Honorer yang namanya tercantum dalam lampiran 1 dan lampiran 2 keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Painan

Pada tanggal : 02 Januari 2023

**KEPALA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN PESISIR SELATAN**



WENDRA ROVIKTO, S.STP., M.Si
NIP. 19830119 200112 1 003

Tembusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Bapak. Bupati Pesisir Selatan di Painan (sebagai laporan).
2. Kepala BKPSDM Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
3. Peringgal.

Lampiran I : Keputusan Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan

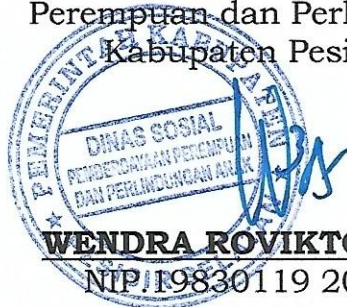
Nomor : 188.4/ 07 / Kpts-DSPPrPA-PS/2023

Tanggal : 02 Januari 2023

Tentang : Penempatan Tugas Aparatur Sipil Negara Jabatan Fungsional Umum di lingkungan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan

NO	NAMA / NIP	GOL/ RUANG	JABATAN	UNIT KERJA / BIDANG
1.	SRI RAHAYU, SE, MM NIP. 19791119 200604 2 009	III/d	Fungsional Umum	Sekretariat
2.	RIZA NELVI, S.H NIP. 19790813 200701 2 005	III/c	Fungsional Umum	Sekretariat
3.	HILDA RUFLIZA NIP. 19671218 199212 2 001	III/b	Fungsional Umum	Sekretariat
4.	IRMA YENI NIP. 19770715 200701 2 006	II/d	Fungsional Umum	Sekretariat
5.	DENI RAHMAN, S.AP NIP. 19870821 201903 1 001	III/a	Fungsional Umum	Bidang Pemberday. & Rehab. Sosial
6.	MAIZA SINTIA, S.Psi NIP. 19960515 202012 2 016	III/a	Fungsional Umum	Bidang Pemberday. & Rehab. Sosial
7.	MUSTIPAL, S.Sos NIP. 19881011 202203 1 001	III/a	Fungsional Umum	Bidang Pemberday. & Rehab. Sosial
8.	WIDYA OKTRA , S.AP NIP. 19921019 201903 2 003	III/a	Fungsional Umum	Bidang Linjamsos dan PFM
9.	MERRY ILDIAWATI, S.AP NIP. 19950522 201903 2 002	III/a	Fungsional Umum	Bidang Linjamsos dan PFM
10.	HENGKI PRATAMA PUTRA NIP. 19851219 201407 1 003	II/b	Fungsional Umum	Bidang Linjamsos dan PFM
11.	SITI HARIKSA AMALIA, S. Stat NIP. 19970916 202012 2 004	III/a	Fungsional Umum	Bidang PPr dan PA
12.	RONY EFFENDY NIP. 19771011 200701 1 004	II/d	Fungsional Umum	Bidang PPr dan PA

Painan, 02 Januari 2023
Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak
Kabupaten Pesisir Selatan



WENDRA ROVIKTO, S.STP.,M.Si
NIP. 19830119 200112 1 003

Lampiran II : Keputusan Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan

Nomor : 188.4/07 / Kpts-DSPPrPA-PS/2023

Tanggal : 02 Januari 2023

Tentang : Penempatan Tugas Tenaga Honorer di lingkungan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan

NO	NAMA / NIP	GOL/ RUANG	JABATAN	UNIT KERJA / BIDANG
1.	KURSIMA WARDANI	-	Tenaga Honorer	Sekretariat
2.	SAHRI RAHMADANI	-	Tenaga Honorer	Sekretariat
3.	NERY HEFRIANI	-	Tenaga Honorer	Sekretariat
4.	MARIA FITRI	-	Tenaga Honorer	Sekretariat
5.	TESA GUSRIANI	-	Tenaga Honorer	Sekretariat
6.	SUEDRI CAN	-	Tenaga Honorer	Sekretariat
7.	ZULWAR FERNADI	-	Tenaga Honorer/ Sopir Operasional	Sekretariat
8.	YUSDEPI RIKO SUSANTO	-	Tenaga Honorer/ Sopir Operasional	Sekretariat
9.	YUDHI WARTA KUSUMA	-	Tenaga Honorer/ Sopir Kadis	Sekretariat
10.	ELVI ASIH	-	Tenaga Honorer	Bidang Pemberday. & Rehabilitasi Sosial
11.	YOZANTI REFSYAPUTRI	-	Tenaga Honorer	Bidang Pemberday. & Rehabilitasi Sosial
12.	REVI YULIA	-	Pegawai Harian Lepas	Bidang Pemberday. & Rehabilitasi Sosial
13.	ZORFAN DAFI	-	Pegawai Harian Lepas	Bidang Pemberday. & Rehabilitasi Sosial
14.	CRISTY VI DARMA	-	Pegawai Harian Lepas	Bidang Linjamsos dan PFM
15.	SRI RAHMA YUNINSIH	-	Tenaga Honorer	Bidang PPr dan PA
16.	NADIA AFRA ULFAIRAH	-	Tenaga Honorer	Bidang PPr dan PA
17.	SONYA SENJA AFRITA	-	Pegawai Harian Lepas	Bidang PPr dan PA

Painan, 02 Januari 2022
Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak
Kabupaten Pesisir Selatan



WENDRA ROVIKTO, S.STP.,M.Si
NIP.19830119 200112 1 003